



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 854/DT/2010

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI UNSUR WAKIL DOSEN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tanggal 18 Nopember 2010, telah dipilih dan ditetapkan anggota Senat Universitas Mulawarman dari wakil Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas mulawarman ;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
 - c. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 15615/H17.6/LL/2010, tanggal 18 Nopember 2010 perihal penyerahan dua anggota Senat Universitas Mulawarman dari Unsur wakil dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
 8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
 10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman sebagai berikut :


1. Nama : Dr. PM. Labulan, M.Pd.
NIP : 19570421 198601 1 001
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala, IV/a.
2. Nama : Dr. Budi Raharjo, MS.
NIP : 19580928 198601 1 002
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala, IV/a.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Nopember 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. h
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas. RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemendiknas. RI di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.